



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6), Pasal 28 ayat (3), Pasal 31 ayat (6), Pasal 38 ayat (4), Pasal 45 ayat (4), Pasal 48 ayat (3) Pasal 62 ayat (7), Pasal 69, Pasal 79 ayat (6) dan Pasal 92 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat :


1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 Nomor 20);



21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Masa Tenang adalah waktu dimana tidak ada lagi aktifitas yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa maupun Tim Pemenangan masing – masing dalam mengkampanyekan calonnya.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara.
24. Hari adalah hari kalender.
25. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
26. Bencana alam adalah adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, dan kebakaran liar.
27. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
28. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
30. Kepala Desa petahana (*incumbent*) adalah kepala desa yang masa jabatannya belum berakhir pada saat proses pemilihan kepala desa dan akan mencalonkan diri kembali sebagai kepala desa.
31. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
32. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategi.



33. Tokoh Masyarakat Desa adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat dilingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat dilingkungannya yaitu tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.
34. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Adapun ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata cara pelaksanaan penugasan kepada desa dan Pembentukan Panitia Pengawas;
- b. Penentuan bobot nilai kriteria seleksi tambahan bakal calon;
- c. Penentuan nomor urut calon;
- d. Undangan untuk pemungutan suara;
- e. Keabsahan Pelaksanaan Pemungutan Suara;
- f. Penentuan calon Kepala Desa dengan suara terbanyak sama;
- g. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktumelalui musyawarah desa;
- h. Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa;
- i. Tata cara pemberhentian Kepala Desa;
- j. Mekanisme laporan Kepala Desa; dan
- k. Format laporan.



BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PENUGASAN KEPADA DESA DAN
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Penugasan Kepada Desa

Pasal 3


- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat menugaskan sebagian kewenangannya kepada PPKD.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkat daerah, rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektiflainnya.
- (3) Penugasan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan jumlah surat suara dan kotaksuara;
 - b. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
 - c. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKD.
- (4) Penugasan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) PPKD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4

- (1) BPD membentuk PPPKD secara musyawarah.
- (2) Pembentukan PPPKD ditetapkan melalui rapat musyawarah BPD dalam jangka waktu 5 hari setelah ditetapkan PPKD.
- (3) PPPKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) PPPKD berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD melalui musyawarah.




BAB IV

PENENTUAN BOBOT NILAI KRITERIA SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON

Pasal 5

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 orang, PPKD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria yang meliputi:
 - a. pengalaman pekerjaan dilembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. ujian tertulis.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan
 - masa kerja 1 sampai dengan 10 tahun bobot nilainya = 25
 - masa kerja 10 sampai dengan 15 tahun bobot nilainya = 50
 - masa kerja 15 sampai dengan 20 tahun bobot nilainya = 75
 - masa kerja 20 tahun lebih bobot nilainya = 100
 - b. tingkat pendidikan
 - berijazahSLTP atau sederajat bobot nilainya = 25
 - berijazahSLTA atau sederajat bobot nilainya = 50
 - berijazahS1, D4 bobot nilainya = 75
 - berijazahS2, S3 bobot nilainya = 100
 - c. tingkat usia
 - usia 25 sampai dengan 35 Tahun bobot nilainya = 50
 - usia 35 sampai dengan 45 Tahun bobot nilainya = 75
 - usia 45 sampai dengan 55 Tahun bobot nilainya = 100
 - usia 55 Tahun lebih bobot nilainya = 25
 - d. ujian tertulis
 - penentuan bobot nilai dari kriteria ujian tertulis disesuaikan dengan hasil tes masing-masing calon dengan bobot nilai 1 sampai dengan 100.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PPKD mengundang secara tertulis kepada bakal calon Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis;



- b. ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dilaksanakan diibu kota kabupaten secara serentak; dan
 - c. tata cara pelaksanaan ujian akan ditetapkan melalui keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Bakal calon kepala desa yang memperoleh kumulatif nilai dengan kelulusan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat ke 5 (lima) sesuai hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilarang mengundurkan diri yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat di atas kertas bermaterai 10.000 (sepuluh ribu).
- (2) Bakal calon kepala desa yang memperoleh kumulatif nilai dengan kelulusan peringkat 1 (satu) sampai peringkat ke 5 (lima) sesuai hasil seleksi tambahan dan berhalangan tetap atau meninggal dunia sebelum penetapan calon Kepala Desa tidak dapat diganti.

BAB V

PENENTUAN NOMOR URUT CALON

Pasal 7

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh PPKD.
- (2) Penentuan nomor urut undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu:
 - a. pengundian nomor urut pengambilan; dan
 - b. pengundian nomor urut calon Kepala Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mempersiapkan perlengkapan antara lain:
 - a. tempat atau kotak pengundian atau sejenisnya yang berisikan kertas dalam kondisi tergulung atau dalam amplop yang telah tertulis nomor urut berdasarkan jumlah calon kepala desa untuk pengundian nomor urut pengambilan;



- b. tempat atau kotak pengundian atau sejenisnya yang berisikan kertas dalam kondisi tergulung atau dalam amplop yang telah tertulis nomor urut dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada calon kepala desa yang mendapatkan nomor urut 1, nomor 2 dan seterusnya dari hasil pengundian nomor urut pengambilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. hasil pengundian nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dalam Keputusan PPKD.

BAB VI

UNDANGAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 8


Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, PPKD mengupayakan secara maksimal dan memastikan bahwa seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT telah memperoleh surat undangan untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 9

Apabila penduduk desa yang telah terdaftar dalam DPT sampai dengan waktu pemungutan suara dilaksanakan belum mendapat undangan, penduduk yang bersangkutan dapat menghubungi PPKD untuk mendapatkan undangan dengan membuktikan identitas diri yang sah.

Pasal 10

- (1) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapat dan atau tidak memiliki surat undangan, tetap memiliki hak untuk melakukan pemungutan suara setelah selesai pemilih yang mendapat undangan di TPS sesuai DPT yang telah ditetapkan oleh PPKD.
- (2) Bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih hanya memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya pada 1 (satu) TPS.
- (4) Apabila terdapat bukti pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) TPS, haksuaranya dinyatakan batal dan Pemilih yang bersangkutan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



BAB VII
KEABSAHAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 11

- (5) Pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan calon kepala desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih sesuai DPT.
- (6) Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang telah disiapkan dan ditanda tangani oleh PPKD.

BAB VIII
PENENTUAN CALON KEPALA DESA DENGAN
SUARA TERBANYAK SAMA

Pasal 12

- (1) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (2) Dalam hal terdapat calon Kepala desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama, penetapan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan perolehan suara yang lebih luas yang diperhitungkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dengan sebaran dusun yang lebih banyak.
- (3) Jumlah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jumlah kotak suara yang disiapkan PPKD.
- (4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih diperoleh suara terbanyak dan sebaran dusun yang sama, penetapan calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada dusun dengan jumlah pemilih terbanyak.



BAB IX

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah desa.
- (3) Teknis penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan oleh PPKD.

Paragraf 2

Seleksi Calon

Pasal 14

- (1) PPKD menetapkan calon Kepala Desa melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis jika bakal calon melebihi dari 3 (tiga) orang.
- (2) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tim seleksi Kecamatan.
- (3) Tim seleksi kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di ibu kota kecamatan.
- (5) Pelaksanaan ujian tertulis ditentukan sebagai berikut:
 - a. jumlah soal terdiri dari 50 butir soal dalam bentuk pilihan ganda;
 - b. pelaksanaan ujian tertulis dilaksanakan selama 90 menit;
 - c. pengumuman hasil seleksi ujian tertulis selambat-lambatnya dilaksanakan pukul 17.00 WITA pada hari pelaksanaan ujian; dan
 - d. tata tertib mengenai pelaksanaan seleksi ujian sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan oleh Tim seleksi kecamatan.



Paragraf 3
Penetapan

Pasal 15

Calon Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan PPKD berdasarkan berita acara penyaringan Bakal calon dan berita acara hasil seleksi tim kecamatan.

Paragraf 4
Musyawarah Desa


Pasal 16

- (1) Pelaksanaan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua PPKD.
- (2) Sebelum musyawarah dilaksanakan, para calon wajib menyampaikan visi dan misinyadengandurasiwaktumasing-masing 30 (tigapuluh) menit.
- (3) Pada saat musyawarah berlangsung, para calon tidak diperkenankan berada dalam ruangan tempat musyawarah.
- (4) Hasil musyawarah desa melahirkan kesepakatan tentang terpilihnya seorang Kepala Desa Antar Waktu.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih dari hasil musyawarah desa ditetapkan oleh BPD berdasarkan hasil berita acara yang telah ditanda tangani oleh PPKD.

Paragraf 5
Pelantikan

Pasal 17

- (1) Bupati melantik kepala desa antar waktu terpilih berdasarkan hasil musyawarah desa yang diajukan BPD melalui Camat.
- (2) Kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan kepala desa antar waktu terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.



BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Paragraf 1

Mekanisme Pengaduan Dan Keberatan

Pasal 18

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa dilaporkan kepada PPKD, PPPKD dan/atau panitia pemilihan kabupaten secara berjenjang oleh masyarakat dan/atau calon Kepala Desa.
- (2) Laporan disampaikan secara tertulis yang berisikan nama dan alamat pelapor, waktu dan tempat kejadian perkara, nama dan alamat pelanggar, nama dan alamat saksi-saksi.

Pasal 19

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (2) Laporan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dinyatakan tidak dapat diterima.
- (3) Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diselesaikan secara berjenjang oleh PPKD, Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 20

- (1) PPKD dan Panitia Pemilihan Kabupaten mengkaji setiap laporan yang diterima.
- (2) PPKD, Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

Pasal 21

- (1) Dalam hal panitia pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan pelanggaran, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (2) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh panitia secara berjenjang.



Paragraf 2
Penyelesaian Sengketa

Pasal 22

PPKD menyelesaikan sengketa dengan tahapan:

- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana tersebut pada huruf a, PPKD membuat berita acara hasil musyawarah para pihak untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 23


- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mempelajari dan memutus sengketa para pihak berdasarkan laporan hasil berita acara dari PPKD.
- (2) Keputusan Panitia Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

BAB XI
TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Umum
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 24

Kepala desa berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.



Bagian Kesatu
Meninggal Dunia

Pasal 25

- (1) Apabila Kepala Desa meninggal dunia, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan surat keterangan kematian dari Desa.
- (3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan berdasarkan laporan BPD melalui Camat.
- (4) Terhitung sejak tanggal kepala Desa meninggal dunia dan selama proses pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Penjabat Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa kosong, perangkat Desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa atas penunjukan Camat.

Bagian Kedua
Permintaan Sendiri

Pasal 26

- (1) Kepala desa yang mengajukan berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, mengajukan permohonan berhenti diatas kertas bermaterai 10.000 disertai dengan alasan yang cukup kepada Bupati melalui BPD.
- (2) Setelah menerima permohonan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan BPD sebagaimana pada ayat (2), melampirkan surat penguduran diri dari Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa yang mengajukan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan berhenti dari jabatannya terhitung sejak terbitnya keputusan pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati.



Bagian Ketiga

Diberhentikan dan diberhentikan Sementara

Paragraf 1

Berakhir masa jabatan

Pasal 27

- (1) Selambat-lambatnya sebelum 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa untuk menyiapkan dan memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui camat dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD paling sedikit memuat tentang pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatannya, tidak dapat diikutsertakan pada pencalonan kepala desa periode berikutnya.
- (4) Kepala Desa wajib melampirkan Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektoral sebagai bentuk dan wujud nyata Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas.

Paragraf 2

Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan Atau Berhalangan Tetap Secara Berturut-Turut Selama 6 (enam) Bulan Dan Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Kepala Desa

Pasal 28

- (1) BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; dan
 - b. Kepala Desa tidak memenuhi syarat sebagai Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2021.




- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan bukti tertulis terhadap kondisi Kepala Desa selama tidak melaksanakan tugas.
- (3) Setelah mendapat laporan tertulis dari BPD, Camat melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Paragraf 3

Tidak Melaksanakan Kewajiban Dan Melanggar Larangan sebagai Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2021, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sebagai Kepala Desa.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati kepada Kepala Desa setelah mendapat laporan tertulis dari BPD melalui Camat.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara, diaktifkan kembali oleh Bupati apabila dinyatakan tidak terbukti bersalah.
- (4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (5) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa sampai dengan diangkatnya Penjabat Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Sekretaris Desa kosong, Perangkat Desa lain melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan diangkatnya Penjabat Kepala Desa.
- (7) Penunjukan Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Camat.



Paragraf 4

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Penggabungan Desa Atau Penghapusan Desa

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dari Desa yang dirubah statusnya menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kekosongan jabatan Kepala Desa yang digabungkan diisi oleh Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa.

Paragraf 5

Dinyatakan Sebagai Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 31


- (1) BPD Melaporkan Kepala Desa secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat dalam hal Kepala Desa dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Setelah mendapat laporan tertulis dari BPD, Camat melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan bukti-bukti yang ada.
- (3) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 32

Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun berdasarkan registrasi perkara di pengadilan, diberhentikan sementara oleh Bupati.

Pasal 33

Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara, diberhentikan sementara oleh Bupati.



Pasal 34

Kepala Desa yang dinyatakan tertangkap tangan oleh pihak berwajib dalam perkara pidana, diberhentikan sementara oleh Bupati berdasarkan registrasi perkara pada Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan / atau Kejaksaan.

Pasal 35

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dilakukan setelah BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Setelah mendapat laporan tertulis dari BPD, Camat melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan Kepala Desa.

Pasal 36

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan laporan BPD melalui Camat, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perangkat Desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Pengisian kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.



Pasal 38

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34, diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima Pengesahan Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Pengesahan pemberhentian dan pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa bersangkutan.

BAB XII

TATA CARA DAN MEKANISME LAPORAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Akhir Tahun Anggaran

Paragraf 1

Pasal 40

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir Tahun Anggaran memuat materi sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. program kerja pelaksanaan pembangunan;
 - d. program kerja pembinaan pembangunan;
 - e. program kerja pembinaan kemasyarakatan;
 - f. program kerja pemberdayaan masyarakat;
 - g. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - h. keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi; dan
 - i. penutup.



- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.

Pasal 41

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati dalam menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Akhir Masa Jabatan Kepada Bupati

Pasal 42

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan memuat materi sebagai berikut :
- a. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
 - b. rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (2) Rencana kegiatan dalam masa kurun 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.



BAB XIII
FORMAT LAPORAN


Pasal 43

- (1) Uraian format pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, terdiri atas :
 - a. format keputusan pimpinan tentang PPKD;
 - b. format DPS;
 - c. format Daftar Pemilih Tambahan;
 - d. format DPT;
 - e. format rekapitulasi DPT;
 - f. format pengumuman;
 - g. format Berita Acara Penyaringan bakal calon;
 - h. format Berita Acara Penetapan nomor urut dan nama calon;
 - i. format Berita Acara pembukaan dan pengeluaran isi kotak suara;
 - j. format Berita Acara Pengidentifikasian setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
 - k. format Berita Acara hasil perhitungan suara.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Kepala Desa yang masih menjabat tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Perodesasi masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) Tahun.
- (3) Sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol

pada tanggal 16 April 2021

BUPATI BUOL,




AMRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol

pada tanggal 16 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,



MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2021 NOMOR 52



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TANGGAL 16 APRIL 2021

FORMAT KEPUTUSAN PIMPINAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
KECAMATAN.....


KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
NOMOR /BPD/...../20...
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....TAHUN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (8)
Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2021
tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Badan
Permasyarakatan Desa tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....
Tahun.....;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...
KECAMATAN.....
NOMOR.....
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN..... TAHUN.....

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... TAHUN.....

No.	Nama	Jabatan	Unsur	Alamat	Ket
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst					

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....

KETUA,



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TANGGAL 16 APRIL 2021

FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA


DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN.....

Dusun :
TPS :

No	NIK	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	L/P	Alamat	Ket
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

(.....)



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TANGGAL 16 APRIL 2021

FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN


DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN.....

Dusun :
TPS :

No	NIK	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	L/P	Alamat	Ket
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

(.....)

BUPATI BUOL,

EMIRUDIN RAUF



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TANGGAL 16 APRIL 2021

FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN.....

Dusun :
TPS :


No	NIK	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	L/P	Alamat	Ket
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

(.....)

BUPATI BUOL,

MIRUDIN RAUF



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TANGGAL 16 APRIL 2021

FORMAT REKAPITULASI DPT

REKAPITULASI JUMLAH DPT
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN.....

No.	DUSUN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA	KET
		L	P		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst					
	JUMLAH				

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

(.....)



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TANGGAL 16 APRIL 2021

FORMAT PENGUMUMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN.....
Alamat : Desa..... Kecamatan.....

PENGUMUMAN


PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor :

Disampaikan kepada warga masyarakat Desa..... Kecamatan..... bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Panitia Pemilihan membuka kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa..... periode..... s/d dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Waktu pendaftaran mulai tanggal s/d 20... setiap jam kerja di sekretariat Panitia Pemilihan
2. Persyaratan umum :
 - a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- l. berkelakuan baik;
- m. bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari mantan Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan pertama atau kedua tetapi yang bersangkutan tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatannya kepada Bupati; dan
- n. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa.



3. Persyaratan Administrasi

Menyampaikan surat permohonan sebagai calon Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan, ditulis sendiri menggunakan tinta hitam bermaterai cukup masing-masing melampirkan:

- a. surat permohonan ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. foto copy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
- e. foto copy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
- h. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. membuat daftar riwayat hidup;



- j. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai;
 - k. surat keterangan tempat tinggal domisili dari desa;
 - l. foto copy kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - m. pas photo berwarna terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh PPKD;
 - n. surat keterangan dari Camat atas nama Bupati, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - o. surat pernyataan diatas kertas bermaterai dari yang bersangkutan bahwa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - p. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, sampai proses pemilihan selesai yang dibuat diatas kertas bermaterai;
 - q. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses Pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggungjawab diatas kertas bermaterai;
 - r. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
 - s. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon;
 - t. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Calon Kepala Desa yang berstatus PNS;
 - u. surat pengunduran diri bagi pimpinan dan anggota BPD; dan
 - v. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa.
4. Hal-hal yang belum jelas dapat dikonfirmasi langsung pada Panitia Pemilihan di Sekretariat setiap jam kerja/ Hp. Nomor.....



Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

.....20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....


Kecamatan..... Tahun.....

KETUA,

Sekretaris

Mengetahui

Ketua BPD Desa.....

 B U P A T I B U O L
BUPATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF

 P E M E R I N T A H K A M A R A T B U O L
SETDA
BUOL

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TANGGAL 16 APRIL 2021

FORMAT BERITA ACARA PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

BERITA ACARA
PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... TAHUN.....

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu di Desa Kecamatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. KETUA PANITIA PEMILIHAN;
2. WAKIL KETUA PEMILIHAN;
3. SEKRETARIS PEMILIHAN;
4. BENDAHARA PEMILIHAN;
5. ANGGOTA;
6. ANGGOTA;
7. ANGGOTA;
8. ANGGOTA;
9. ANGGOTA;

Setelah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi disertai klarifikasi pada instansi terkait terhadap Bakal Calon Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Tahun, maka Nama-Nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.



Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa :

1.
Ketua Panitia _____
2.
Sekretaris Panitia _____
3.
Wakil Ketua _____
4.
Bendahara _____
5.
Anggota _____
6.
Anggota _____
7.
Anggota _____
8.
Anggota _____
9.
Anggota _____



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TANGGAL 16 APRIL 2021

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT DAN NAMA CALON

BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT DAN NAMA CALON
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... TAHUN.....

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu di Desa
..... Kecamatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-
masing :

1. KETUA PANITIA PEMILIHAN;
2. SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN;
3. CALON KEPALA DESA;
4. CALON KEPALA DESA;
5. CALON KEPALA DESA;
6. CALON KEPALA DESA;
7. CALON KEPALA DESA;

Setelah melaksanakan pengundian nomor urut calon pemilihan Kepala
Desa..... Kecamatan Tahun maka kami menyetujui
pengundian nomor urut calon sebagai berikut :

1. Nomor urut 1 dengan nama calon
2. Nomor urut 2 dengan nama calon
3. Nomor urut 3 dengan nama calon
4. Nomor urut 4 dengan nama calon
5. Nomor urut 5 dengan nama calon

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-
jujurnya.

PARA CALON KEPALA DESA :

1.
2.



3.


4.

5.

Panitia Pemilihan Kepala Desa :

1.
Ketua Panitia

2.
Sekretaris Panitia



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TANGGAL 16 APRIL 2021

FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN DAN PENGELUARAN ISI KOTAK
SUARA PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
PEMBUKAAN DAN PENGELUARAN ISI KOTAK SUARA PERSIAPAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN.....

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu
di Desa Kecamatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini
masing-masing :

1. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
4. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
5. Calon Kepala Desa;
6. Calon Kepala Desa;
7. Calon Kepala Desa;
8. Calon Kepala Desa;

Sebelum Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan terlebih
dahulu Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa melaksanakan pembukaan
dan pengeluaran isi kotak suara.

Maka bersama ini kami menyatakan secara bersama setuju untuk
menggunakan kotak suara tersebut diatas dalam pemungutan suara
Pemilihan Kepala Desa pada Desa Kecamatan
Kabupaten Buol.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-
jujurnya.




PARA CALON KEPALA DESA :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Panitia Pemilihan Kepala Desa :

- 1.
Ketua Panitia
- 2.
Sekretaris Panitia
- 3.
Anggota Panitia
- 4.
Anggota Panitia
- 5.
Anggota Panitia



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TANGGAL 16 APRIL 2021

FORMAT BERITA ACARA PENGIDENTIFIKASIAN JENIS DAN JUMLAH
DOKMEN SERTA PERALATAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA


BERITA ACARA
PENGIDENTIFIKASIAN JENIS DAN JUMLAH DOKUMEN SERTA PERALATAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN.....

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu,
di Desa Kecamatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini
masing-masing :

1. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
4. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
5. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
6. Calon Kepala Desa;
7. Calon Kepala Desa;
8. Calon Kepala Desa;
9. Calon Kepala Desa;
10. Calon Kepala Desa;

Sebelum Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan terlebih
dahulu Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa melaksanakan
Pengidentifikasi jenis dan Jumlah Dokumen dan Peralatan sebagai berikut :

1. sebanyak
2. sebanyak
3. sebanyak
4. sebanyak
5. sebanyak
6. sebanyak
7. Dst.



Maka bersama ini kami menyatakan secara bersama setuju untuk menggunakan dokumen dan peralatan tersebut diatas dalam pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa pada Desa Kecamatan Kabupaten Buol.


Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya.

PARA CALON KEPALA DESA :

1.
2.
3.
4.
5.

Panitia Pemilihan Kepala Desa :

1.
Ketua Panitia
2.
Sekretaris Panitia
3.
Anggota Panitia
4.
Anggota Panitia
5.
Anggota Panitia



LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TANGGAL 16 APRIL 2021

FORMAT BERITA ACARA BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
KEPALA DESA KECAMATANTAHUN.....

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, di
Desa Kecamatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini
masing-masing :


1. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
4. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
5. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Disaksikan oleh Saksi Calon Kepala Desa,

Setelah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa sesuai waktu
yang telah ditetapkan maka dilakukan perhitungan suara dari Jam WITA
s/d Jam WITA, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

Nama/No.Urut Calon Kepala Desa:	Jumlah Suara :
1.
2.
3.
4.
5.

Catatan(bilaperlu):



Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA :


1.
Ketua Panitia _____
2.
Sekretaris Panitia _____
3.
Anggota Panitia _____
4.
Anggota Panitia _____
5.
Anggota Panitia _____

SAKSI CALON KEPALA DESA :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

BURATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF


Pemerintah Desa
BURATI BUOL
